



Village Funds Allocation Towards Economic Growth, Human Development Index and Poverty in Bima Regency

M. Rimawan¹Fenny Aryani²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Kota Bima, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Kota Bima, Indonesia

rimawan111@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 15 Juni 2020

Tgl. Diterima : 29 September 2020

Tersedia Online : 29 September 2020

Keywords:

Village Funds, Human development Index, Poverty, Economic Growth

ABSTRACT

The Economic performance of a region can be seen from the of Gross Regional Domestic Revenue or economic growth. The economic growth of the regions has an important role in creating prosperity, increasing the standard of living and providing employment. Village fund Allocation is as a stimulant fund to encourage and finance village government programs that are supported by community participation in carrying out government activities, development and community empowerment. Although Village fund Allocation in the past 5 years has tends to fluctuate, human development index increases and poverty fluctuates. Thus the main objective of this study is to analyzen the impact of Village fund Allacoation on economic growth. Human development index and Poverty in Bima Regency. The Analytical method used is a quantitative research method using the Warp PLS statistical tool. The result of analysis show that the variable Allocation of Village funds has a positive effect on economic growth, the human development index while does not affect poverty

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia akuntansi sektor public di Indonesia semakin pesat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah serta desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan daya saing disetiap pemerintah daerah dan desa. Desa adalah bagian wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yuridikasi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan entuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kota/kabupaten menurut UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Strategi kebijakan pembangunan Indonesia adalah meningkatkan pemerataan pembangunan yang beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan lintas sektoral terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang Layak. Masyarakat atau

penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan atau pelosok. Dengan jumlah penduduk dan keadaan alam yang meningkat dan berlimpah pemerintah desa akan mendapatkan Aset melalui program pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (ADD) berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 71 mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa, pengelolaan keuangan desa tentang Anggaran dan lembaga desa. Alokasi dana desa apabila dikelola dengan efisien dan efektif akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, maka sasaran pembangunan desa sebagai tujuan utama akan tercapai sehingga bisa mengurangi kesenjangan antara kota dan desa.

Pada awal diberlakukannya otonomi daerah, aspek kemandirian dan kesan terabaikan, namun seiring waktu berjalan pemerintah kota dan kabupaten melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan-kepentingan desa mulai diperhatikan. Bukti dari keseriusan pemerintah terhadap desa yaitu dengan mengeluarkan slogan "Membangun Dari Pinggiran" yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan (prasetyo,2014).

Pembangunan dalam konteks ini adalah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakan dari pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik untuk tempat tinggal dan mencari penghidupan karena di pandang mampu memberikan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telpon, sarana pendidikan yang layak, sarana kesehatan yang memadai sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Alokasi dana

desa yang diterima desa sangatlah besar dan bervariasi di setiap daerah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat desa, mengurangi Angka kemiskinan desa serta demi terciptanya kemandirian desa.

Penggunaan dana desa ini memperkuat anggapan bahwa alokasi dana desa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama penyerapan tenaga kerja dari kelompok miskin dan pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dapat dimengerti jika dana desa juga belum mampu mengurangi angka kemiskinan, terutama karena hanya sebagian kecil dana yang digunakan adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sementara dana yang lebih besar dipergunakan untuk kegiatan fisik yang belum terkait langsung dengan tingkat kemiskinan, karena pembangunan fisik umumnya bersifat barang public.

Pemerintah Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan dan 191 desa, wilayah yang strategis, sumber daya alam yang melimpah dan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian disektor pertanian Pengalokasian dana desa yang ada di kabupaten bima sudah dimulai dari tahun 2015, alokasi dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulus atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Dana desa ditansfer melalui APBD kabupaten dan Kota untuk selanjutnya ditransfer APBDes. Data menunjukkan Kabupaten Bima menerima dana desa sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Dana Desa

Tahun	Dana Desa
2015	54.246.373
2016	121.722.136
2017	155.258.138
2018	156.526.147

Sumber: BPS Kabupaten Bima

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori *prinsipal-agen* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*prinsipal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agen*) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi (Ramadona (2016)). Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dipandang sebagai *prinsipal* dan pemerintah daerah sebagai *agen*, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara *prinsipal* *agen*.

Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa disebutkan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Wujud dari adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah


ditandai dengan adanya perkembangan secara fisik produksi barang dan jasa di suatu daerah, diantaranya yaitu dengan bertambahnya hasil produksi dibidang barang, jasa serta industri, ada perkembangan infrastruktur, penggunaan dan pemanfaatan teknologi modern dalam kegiatan produksi serta peningkatan jumlah modal.

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Pikir



Keterangan :

ADD : Alokasi Dana Desa

PE : Pertumbuhan Ekonomi

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

TK : Tingkat Kemiskinan

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H1 : Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bima

H2 : Alokasi dana desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima

H3 : Alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bima

METODOLOGI PENELITIAN

Pada Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima selama periode 2015 sampai 2018, Jenis data yang akan digunakan dalam analisis di penelitian ini adalah Data kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu alokasi dana desa, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kemiskina. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder Yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan dokumen, data diperoleh dari *website* BPS Kabupaten Bima dan *website* resmi Kementerian desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 tahun dari 2015 – 2018, tehnik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dimana Alat Statistik yang digunakan adalah WARP PLS 3.0 (Partial Least Square).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar 1,00 dengan $p-value < 0,01$ yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di

kabupaten bima sudah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Afrilianto (2017) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh terhadap indeks pembanguna manusia di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar 0,98 (positif) dengan $p-value < 0,01$ yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima sudah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar -1,00 (negatif) dengan $p-value < 0,01$ yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten bima ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima belum mampu mengurangi kemiskinan di kabupaten bima, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dianti *et.,al* 2018) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa tidak dapat mengurangi kemiskinan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistic serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan ha-hal sebagai berikut : (1) Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa belum maksimal. (2) Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia hal ini menunjukkan semakin baik pengelolaan alokasi dana desa maka indeks pembangunan manusia akan semakin bagus dan kesejahteraan desa akan bagus. (3) Alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan alokasi dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan dan penggunaan dana desa belum maksimal selanjutnya aparat desa di harapkan lebih memperhatikan pengalokasian dana desa agar tepat, Aparat desa di harapkan lebih memperbanyak program Pemberdayaan Masyarakat.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penggunaan dana desa belum maksimal selanjutnya aparat desa di harapkan lebih memperhatikan pengalokasian dana desa agar tepat.

Aparat desa di harapkan lebih memperbanyak program Pemberdayaan Masyarakat.

Aparat desa di harapkan efektif dan efisien dalam penggunaan dana desa

REFERENCES

- Afrilianto.2017. *analisis dampak alokasi desa terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten bogor*.jurnal ipb.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dianti *et,al* .2018. *pengaruh alokasi dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi, vol 18 no 04 tahun 2018.
- Ghozali and H. Latan, *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0*, Edisi 2. Universitas Diponegoro, 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Website www.kemendesa.go.id.
- Website www.djpk.depkeu.go.id.
- Website www.bimakab.go.id
- Website www.bimakab.bps.go.id